

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN SEPASANG KEKASIH DI KOTA
BAUBAU (*STUDI PUTUSAN NO 325/PID.B/2014/PN.BAU*)**

La Ode Ali Mustafa, Alfaj’ri
Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
laodealimustafa@unidayan.ac.id, alfajri944@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh sepasang kekasih di Kota Baubau dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 325/Pid.B/2014/PN.Bau. Fenomena pembunuhan berencana menjadi perhatian karena menunjukkan tingkat kesengajaan (culpability) yang paling tinggi dalam hukum pidana, dengan unsur *voorbedachte rade* (perencanaan terlebih dahulu) sebagai pembeda utama dari pembunuhan biasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach, didukung data primer berupa salinan putusan pengadilan serta data sekunder dari literatur hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut tepat menerapkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana, mulai dari niat, perencanaan, hingga keterlibatan masing-masing terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Pertimbangan hakim juga mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis dan non-yuridis dengan menimbang faktor memberatkan (seperti perencanaan matang dan dampak pada keluarga korban) serta faktor meringankan (sikap sopan terdakwa dan pengakuan perbuatan). Studi ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege* dalam penegakan hukum pidana. Putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memiliki dimensi edukatif dan preventif bagi masyarakat, mengingatkan bahwa kejahatan berat seperti pembunuhan berencana akan dijatuhi hukuman berat sesuai ketentuan undang-undang.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Putusan Pengadilan, Pertimbangan Hakim, Hukum Pidana

ABSTRACT

*This study examines a premeditated murder case committed by a couple in Baubau City, citing judgment number 325/Pid.B/2014/PN.Bau of the Baubau District Court. The phenomenon of premeditated murder is of particular importance because it demonstrates the highest degree of culpability in criminal law, with the element of premeditation constituting the primary distinction from ordinary murder. This study employed normative legal research methods with a legal and case-based approach, supported by primary data in the form of copies of court judgments and secondary data from criminal law literature. The results indicate that the judge correctly applied Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 55, paragraph (1), point 1 of the Criminal Code in the ruling. The elements of the crime, from intent and planning to the involvement of each defendant, were legally and convincingly proven in court. The judge's considerations also reflect a balance between legal and non-legal aspects, by considering both aggravating factors (such as careful planning and the impact on the victim's family) and mitigating factors (the defendant's polite attitude and confession). This study emphasizes the importance of applying the principles of *nullum crimen sine lege* and *nulla poena sine lege* in criminal law enforcement. This ruling not only provides legal certainty and a deterrent effect for perpetrators, but also has an educational and preventive dimension for society, by reminding that serious crimes such as premeditated murder are punished severely under the law.*

Keywords: *Premeditated murder, judicial decision, judge's consideration, criminal law*

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan cabang hukum publik yang memiliki fungsi fundamental dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di dalam masyarakat. Pada dasarnya, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi sarana preventif agar masyarakat menghindari perbuatan yang dilarang. KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana Indonesia mengatur berbagai bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan terhadap nyawa manusia, seperti pembunuhan dan pembunuhan berencana, yang menempati posisi paling serius dalam hierarki kejahatan.¹

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm 54.

Pembunuhan berencana memiliki karakteristik hukum yang berbeda dari pembunuhan biasa. Unsur “**dengan rencana terlebih dahulu**” menandakan bahwa pelaku telah merencanakan tindakannya dalam keadaan batin yang tenang, mempertimbangkan cara, waktu, dan sarana yang digunakan, sehingga kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan dengan tingkat kesalahan (culpability) paling tinggi.² Pasal 340 KUHP secara tegas menyebutkan: “*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.*³ Dengan demikian, pembunuhan berencana bukan hanya sebuah kejahatan terhadap individu, tetapi juga serangan terhadap tatanan hukum dan nilai kemanusiaan.

Fenomena pembunuhan berencana di Indonesia terus memantik perhatian publik dan aparat penegak hukum. Media massa, baik cetak maupun daring, kerap menyoroti kasus-kasus pembunuhan dengan perencanaan matang, yang sering kali melibatkan motif kompleks, mulai dari ekonomi, dendam pribadi, perebutan harta warisan, hingga persoalan asmara.⁴ Salah satu kasus yang menimbulkan keprihatinan mendalam terjadi di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, di mana sepasang kekasih terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Kasus ini bukan hanya mengguncang masyarakat setempat, tetapi juga memunculkan diskursus mengenai bagaimana hukum pidana material diterapkan dan bagaimana hakim menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana.⁵

Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 325/Pid.B/2014/PN.Bau menjadi penting untuk dianalisis secara yuridis. Melalui studi ini dapat ditelaah bagaimana unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dibuktikan di persidangan, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 44.

³ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Pasal 340 § (1918).

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 122.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 325/Pid.B/2014/PN.Bau (2014).

memutuskan hukuman bagi terdakwa. Pertimbangan hakim, yang mencakup aspek memberatkan maupun meringankan, mencerminkan upaya peradilan dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Lebih jauh, pembahasan ini memberikan pemahaman mengenai dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya pada kasus-kasus kejahanan berat seperti pembunuhan berencana. Dengan mengkaji aspek yuridis dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur hukum pidana dan menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan pemidanaan yang lebih berkeadilan di masa mendatang.⁷

PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Kasus Pembunuhan Berencana

Kasus pembunuhan berencana di Kota Baubau dengan terdakwa Surima binti La Ndera, Munarti alias Muna binti Mukmin, dan Mutiza alias Muti binti Mukmin menjadi contoh nyata penerapan hukum pidana material yang kompleks karena melibatkan lebih dari satu pelaku dengan peran berbeda, namun memiliki kesatuan niat (*mens rea*) untuk menghilangkan nyawa korban.⁸ Dalam Putusan Nomor 325/Pid.B/2014/PN.Bau, hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan pembunuhan berencana*” dengan mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 340 KUHP yang mengatur pembunuhan berencana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan (*medeplegen*). Unsur-unsur delik terpenuhi secara kumulatif, mulai dari keberadaan subjek hukum (*barang siapa*), adanya kehendak menghilangkan nyawa korban (*dengan sengaja*), perencanaan matang yang

⁶ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pasal 2 ayat (1) § (2009).

⁷ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm 67.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 325/Pid.B/2014/PN.Bau.

dilakukan dalam keadaan batin tenang (*voorbedachte rade*), hingga terbuktiya kematian korban akibat perbuatan terdakwa. Hakim juga menilai fakta persidangan menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dalam tahap perencanaan dan eksekusi, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada pelaku utama, tetapi juga pada semua terdakwa yang ikut serta mewujudkan kejahatan tersebut, sesuai prinsip pertanggungjawaban pidana kolektif dalam tindak pidana penyertaan.

Dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini merujuk pada Pasal 340 KUHP yang secara tegas mengatur tindak pidana pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana yang sangat berat berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun sebagai bentuk penegasan bahwa kejahatan ini merupakan serangan paling serius terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak hidup. Selain itu, hakim juga menafsirkan secara tepat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai konsep *turut serta* (*medeplegen*) karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan peran yang saling melengkapi dalam perencanaan dan eksekusi. Penerapan kedua pasal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya fokus pada pelaku eksekutor, tetapi juga pada semua pihak yang bersepakat dan berkontribusi dalam mewujudkan tindak pidana, sehingga prinsip pertanggungjawaban pidana kolektif dapat ditegakkan secara proporsional sesuai dengan doktrin hukum pidana Indonesia.⁹

Berdasarkan fakta persidangan, unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, yaitu:

1. **Barang siapa:** para terdakwa diidentifikasi dan dihadapkan di persidangan.
2. **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu:** terungkap bahwa para terdakwa merencanakan pembunuhan dalam keadaan batin tenang, termasuk memilih waktu, cara, dan sarana pembunuhan.
3. **Menghilangkan nyawa orang lain:** korban meninggal dunia akibat perbuatan para terdakwa.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim menegaskan pentingnya unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) sebagai elemen pembeda yang sangat mendasar antara pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP. Unsur *voorbedachte rade* menandakan adanya jeda waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang, menimbang risiko, memilih cara, dan menyiapkan sarana untuk menghilangkan nyawa korban. Hal ini menunjukkan tingkat kesalahan (culpability) yang lebih tinggi dibanding pembunuhan biasa yang umumnya dilakukan secara spontan atau dalam kondisi emosional. Dengan terpenuhinya unsur ini, hakim beralasan kuat menjadikan Pasal 340 KUHP sebagai dasar pemidanaan dan menggunakan keberadaan perencanaan tersebut sebagai dasar pemberatan hukuman, karena tindak pidana yang dilakukan dengan pertimbangan matang dianggap lebih berbahaya bagi ketertiban umum dan lebih layak mendapatkan ancaman pidana berat yang diatur undang-undang.¹⁰

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan hakim pada kasus ini disusun dengan memperhatikan dua aspek utama, yakni hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.¹¹

Hal-hal yang memberatkan antara lain:

1. Perbuatan para terdakwa menghilangkan nyawa orang lain yang menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban.
2. Tindak pidana dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, sehingga menunjukkan adanya kesengajaan yang matang.

Hal-hal yang meringankan antara lain:

1. Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
2. Para terdakwa mengakui perbuatannya sehingga membantu jalannya

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 54.

¹¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

persidangan.

Dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut, hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 20 tahun kepada terdakwa utama, Surima binti La Ndera, dan pidana penjara masing-masing selama 16 tahun kepada dua terdakwa lainnya, Munarti alias Muna binti Mukmin dan Mutiza alias Muti binti Mukmin.¹²

3. Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim

Putusan Nomor 325/Pid.B/2014/PN.Bau mencerminkan penerapan prinsip hukum pidana yang tepat karena hakim berpegang pada asas fundamental dalam hukum pidana, yakni *nullum crimen sine lege* (tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya) dan *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana yang dapat dijatuhan tanpa dasar hukum yang jelas).¹³ Dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 340 KUHP yang mengatur pembunuhan berencana, hakim menegaskan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu merupakan tindak pidana yang diatur secara jelas oleh undang-undang. Lebih lanjut, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga dinilai sangat relevan karena tindak pidana ini dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa dengan peran yang saling melengkapi, sehingga mereka semua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara kolektif. Kombinasi penggunaan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memeriksa fakta hukum secara formal, tetapi juga menafsirkan dan menghubungkan aturan pidana untuk memastikan semua pelaku yang terlibat dalam rencana dan pelaksanaan pembunuhan memperoleh sanksi sesuai dengan kontribusi dan kesalahannya, selaras dengan doktrin pertanggungjawaban pidana dalam delik penyertaan yang diakui dalam hukum pidana Indonesia.

Namun demikian, diskursus dapat muncul terkait berat-ringannya hukuman. Sebagian kalangan berpendapat bahwa ancaman pidana maksimal Pasal 340 KUHP (hukuman mati) seharusnya menjadi opsi jika pembunuhan berencana dilakukan

¹² Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 325/Pid.B/2014/PN.Bau.

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm 65.

dengan cara yang sangat sadis atau menimbulkan keresahan besar di masyarakat.¹⁴ Dalam kasus ini, hakim memilih menjatuhkan pidana penjara panjang tetapi tidak menerapkan pidana mati atau penjara seumur hidup. Pertimbangan ini dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan keadilan retributif dengan pendekatan rehabilitatif.

Secara sosiologis, putusan ini memberikan sinyal tegas kepada masyarakat bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan serius yang akan mendapat hukuman berat, namun tetap memberikan ruang bagi aspek kemanusiaan terdakwa. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern, yaitu tidak hanya menghukum, tetapi juga mengedukasi dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 325/Pid.B/2014/PN.Bau mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Surima binti La Ndera, Munarti alias Muna binti Mukmin, dan Mutiza alias Muti binti Mukmin, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 325/Pid.B/2014/PN.Bau telah dilakukan secara tepat, dengan mendasarkan pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan (*medeplegen*). Hakim menilai bahwa unsur-unsur delik, termasuk *voorbedachte rade* (perencanaan terlebih dahulu), terbukti secara sah di persidangan sehingga para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kolektif.
2. Pertimbangan hakim mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis dan non-yuridis, dengan menegaskan pemenuhan unsur tindak pidana sekaligus menimbang faktor memberatkan (seperti dampak kejahatan dan perencanaan matang) serta faktor meringankan (sikap sopan terdakwa dan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2013), 142.

¹⁵ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, hlm 67.

pengakuan perbuatan). Pertimbangan tersebut menghasilkan putusan pidana penjara 20 tahun bagi terdakwa utama dan 16 tahun bagi terdakwa lainnya.

3. Putusan ini mengukuhkan penerapan asas-asas dasar hukum pidana, seperti nullum crimen sine lege dan nulla poena sine lege, serta menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana akan dijatuhi sanksi berat. Selain memberikan kepastian hukum, putusan ini juga memiliki dimensi sosiologis dan edukatif dengan menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencegah dan mengingatkan masyarakat agar menjauhi tindak pidana serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2013.

———. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2013.

Chazawi, Adami. *Kejahanan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340 § (1918).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 325/Pid.B/2014/PN.Bau (2014).

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) § (2009).